



**PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Dalam Ilmu Tarbiyah*

OLEH

**SAHLAN SIREGAR
NIM: 09 310 0188**

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Dalam Ilmu Tarbiyah*

OLEH

**SAHLAN SIREGAR
NIM: 09 310 0188**

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2014**



**PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Dalam Ilmu Tarbiyah*

OLEH

**SAHLAN SIREGAR
NIM: 09 310 0188**



JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pembimbing I

**Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001**

Pembimbing II

**Muhlison, M.Ag
NIP. 19701228 200501 1 003**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi
a.n SAHLAN SIREGAR
Lamp : 6 (Exemplar)

Padangsidempuan, 23 Mei 2014
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Di_
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SAHLAN SIREGAR** yang berjudul **PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Drs. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II


Muhlison, M.Ag
NIP. 19701228 200501 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHLAN SIREGAAR
NIM : 09.310.0188
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa minta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Dr. H. Dani Siregar M.A.
NIP.19630917 199103 1 001

Padangsidempuan, 23 Mei 2014




Saya yang menyatakan

SAHLAN SIREGAR
NIM. 09 310 0188

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SAHLAN SIREGAR
NIM : 09. 3100188
Judul Skripsi : PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS
PEREDARAN KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN
PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

Ketua




Dr. Lelya Hilda, M.Si
NIP.19720920 200003 2 002

Sekretaris



Akhirl Pane, S.Ag., M.Pd
NIP. 19751020 20013 1 003

Anggota




1. Dr. Lelya Hilda, M.Si
NIP.19720920 200003 2 002



2. Akhirl Pane, S.Ag., M.Pd
NIP. 19751020 20013 1 003



3. Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001



4. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 23 Mei 2014/ 13.30 s.d 17.00 Wib.
Hasil/Nilai : 67, 63 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,03
Predikat : Amat Baik



**KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM
MEMBERANTAS PEREDARAN KHAMAR DI DESA
BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Nama : SAHLAN SIREGAR

Nim : 09.3100188

Fak/Jur : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI-5

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Padangsidempuan, 12-6-2014



Hi. ZUHIMMA, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720702 199703 2 003

ABSTRAK

NAMA : SAHLAN SIREGAR
NIM : 09 310 0188
JUDUL SKRIPSI : PERAN ULAMA DAN UMARA DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KHAMAR DI DESA BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Para ulama dan umara serta tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh adat, cerdik pandai, hatobangon berperan penting untuk memberantas peredaran khamar di desa Balakka dan untuk mengurangi atau bahkan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Karena sering terjadi keributan diantara orang-orang yang senang meminum-minuman keras (khamar) serta saling mengejek dan mengucapkan kata-kata kotor dan tidak senonoh, umumnya mereka itu sangat meninggalkan shalat atau bahkan ada sama sekali tidak pernah shalat. Di samping itu mereka kurang memperhatikan keluarga, yang penting bagi mereka ada uang rokok dan meminum-minuman keras (khamar). Maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, Bagaimanakah dampak negatif peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, Bagaimanakah strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk mengetahui bagaimanakah dampak negatif peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk mengetahui bagaimanakah strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk mengetahui hasil penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dengan menggunakan instrument pengumpulan data yaitu, observasi dan wawancara untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dikategorikan kurang baik. Karena cuma beberapa saja yang dilakukan para ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar sehingga kurang mengenai sasaran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan Skripsi yang berjudul “peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara” dilaksanakan dalam rangka melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang di hadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan, wakil Rektor, Bapak/bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan IAIN Padangsidempuan, Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen, dan seluruh civitas akademis IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs.Dame Siregar, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Muhlison M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibunda dan Ayahanda (al-marhum) yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis, sehingga

dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini..

4. Abanganda, Pardomuan Siregar, Muhammad Rum Siregar, Herman Siregar atas motivasinya selama ini.
5. Kakanda, Nurcahaya Siregar, Anni Dawati Siregar, Wardani Siregar atas motivasinya selama ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan kepada Allah SWT memohon ampun atas segala kesalahan dan kekhilafan yang terdapat dalam skripsi ini, karena sebagai manusia biasa tidak bisa luput dari kesalahan dan kekhilafan tersebut.

Dengan berserah diri kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Amin

Padangsidempuan, 23 Mei 2014

Penulis,



SAHLAN SIREGAR

NIM : 09.3100188

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQSAH..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Batasan Istilah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Kegunaan Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| | |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian dan Hukum Peredaran Khamar..... | 10 |
| 1. Pengertian Peredaran Khamar | 10 |
| 2. Hukum Peredaran Khamar | 12 |
| 3. Dampak Negatif Peredaran Khamar | 17 |
| 4. Macam-Macam Khamar | 19 |
| B. Ulama dan Peran Ulama..... | 25 |
| 1. Pengertian Ulama | 25 |
| 2. Tugas Ulama | 30 |
| 3. Peran Ulama | 32 |
| 4. Pengertian Umara | 39 |
| 5. Tugas Umara..... | 42 |
| 6. Peran Umara..... | 47 |
| C. Peran Ulama dan Umara Dalam Memberantas Peredaran Khamar..... | 49 |
| | |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 51 |
| B. Jenis Penelitian | 51 |
| C. Sumber Data..... | 51 |
| D. Instrumen Pengumpulan Data | 52 |
| E. Analisis Data | 53 |

| | |
|---|----|
| F. Tehnik Pengumpulan data..... | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Jenis-Jenis Khamar..... | 56 |
| B. Dampak Negatif Bagi Peredaran Khamar..... | 58 |
| C. Peran Ulama dalam Memberantas Peredaran Khamar..... | 61 |
| D. Peran Ulama dalam Memberantas Peredaran Khamar..... | 64 |
| E. Strategi Ulama dan Umara dalam Memberantas Peredaran Khamar... | 65 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan tentang peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar adalah :
 - a. Peran ulama dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka yang sudah dilakukan ulama adalah membuat suatu pengajian, memberikan nasehat kepada anak-anak remaja tentang bahaya meminum khamar bisa mengakibatkan atau menghilangkan akal pikiran. sehingga peredaran khamar masih belum bisa di hentikan
 - b. Peran umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka yang sudah di lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat agar tidak meminum-minuman khamar, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya meminum-minuman khamar, membuat suatu undang-undang atau larangan meminum-minuman khamar dan mendirikan tempat meminum-minuman khamar atau pakter.sehingga peredaran khamar belum bisa di hentikan.

2. Dampak negatif peredaran khamar di desa Balakka adalah membuat rumah tangga broken home, membuat warga merasa terganggu dan tidak nyaman, membuat perkelahian.
3. Strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar adalah :
 - a. Strategi ulama dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka yang sudah dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat desa Balakka bahwa meminum dan peredaran khamar lebih banyak mudhoratnya daripada manfaatnya, memberikan nasehat kepada peminum bahwa meminum khamar itu dilarang agama. sehingga peredaran khamar di desa Balakka belum bisa dihentikan
 - b. Strategi umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka yang sudah dilakukan adalah melalui perkumpulan, melalui handpone, ketika Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi SAW. sehingga peredaran khamar di desa Balakka belum bisa dihentikan

B. Saran-saran

Adapun yang dapat penulis sarankan dalam penelitian ini, adalah :

1. Diharapkan kepada para ulama dan umara yang ada di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara agar lebih serius dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan dalam memberantas peredaran khamar sehingga peredaran khamar akan berkurang

2. Kepada para pembaca hendaknya menanamkan ketaqwaan kepada Allah SWT agar dapat memiliki peran yang tinggi sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.
3. Disarankan kepada peneliti lain agar meneliti masalah ini supaya lebih luas penelitiannya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al - Bone, Bakhtiar Daud, Pengembangan Pendidikan Islam dan Khazanah Keagamaan dari Riau. dalam Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah 2003.
- Abdul Qadir Djailani, Peranan Ulama dan Santri , Surabaya: PT. Bina Ilmu,1994
- Ahmad Azhar Basyir,Refleksi Atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi ,Bandung : Mizan, 1993),
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta : PT: Rineka Cipta, 2011
- Cyriil Glasse, Ensiklopedi Islam ,Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya : CV. JayaSakti, 1989
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2005
- H.Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam Jakarta: PT. Attahiriyah, 1976
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Survey. Gajah Mada University Press Jakarta,cet. Ke 6
- Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam , Bandung : Cita Pustaka Media, 2004
- Hamzah Ya'Qub,Publistik Islam Tehnik Dakwah dan Leadership, Bandung:Diponegoro, 1992
- Inu Kencana Syafie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Kitab 9 Imam Hadis Sumber : Bukhari,Kitab : Perbuatan-Perbuatan Zhalim danMerampok, Bab:Merampas tanpa izin pemilikny,No.Hadist:2295.LidwaPusaka i-Software:www.Lidwkapustaka.com
- Kitab 9 Imam Hadis, Sumber : Bukhari Kitab : *Hadits*-Hadits Yang Meriwayatkan Tentang Para Nabi Bab: Bani Israil No. Hadist: 3202, Lidwa Pusaka i-Software. www. Lidwkapustaka.com

- Kitab 9 Imam Hadis. Sumber : Abu Daud Kitab : Minuman Bab : Anggur diperas untuk jadi khamer No. Hadist : 3189..Lidwa Pusaka i-Software. www.Lidwkapustaka.com
- Kitab 9 Imam Hadis. Sumber : Ibnu Majah Kitab : Minuman Bab : Barangsiapa minum khamer maka shalatnya tidak akan diterima No. Hadist : 3368.Lidwa Pusaka i-Software. www.Lidwkapustaka.com
- Kitab 9 Imam Hadis. Sumber: Ibnu Majah Kitab, Minuman. Bab Pencandu khamer No. Hadist : 3367.Lidwa Pusaka i-Software: www.Lidwkapustaka.com
- Kitab 9 Imam Hadis. Sumber: Ibnu Majah Kitab. Minuman Bab. Pencandu khamer No. Hadist : 3366.Lidwa Pusaka i-Software : www.Lidwkapustaka.com
- M. Dawam Raharja, Ensiklopedi Al-Qur'an, Jakarta : Paramadani, cet II, 2002
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya, 1989
- Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan *Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Bandung: PT. Karya Toha Putra, 1978
- Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Muslim Kitab: Bab: Perdebatan antara Adam dengan Musa, No. Hadis : 4795, Lidwa Pusaka i-Software : www.Lidwkapustaka.Com
- Mustafa Kasim, Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Loutan Utama, 2000
- Noeng Muhadzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998.
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Yunita Fachril, SH. Katakan Tidak Pada Miras, Penerbit : CV Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung . 2007

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam alam telah diatur oleh Allah akan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia demi menjaga kesehatan dan berlangsungnya hidupnya. Makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi manusia disebut *halalan thoyyibah*. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ ٨٨ ﴾ **مُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا**

Artinya : dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹

Ayat ini sejalan dengan surah An-Nahal ayat 67 yang berbunyi :

لَا يَأْتِيكَ فِي إِنْ حَسَنًا وَرِزْقًا سَكْرًا مِنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ

﴿ ٦٧ ﴾ **يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ**

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.122.

Ayat ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

بَرَأْتُمْهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ أَنْتُمْ فِيهِمَا قُلُوبٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنْ يَسْأَلُونَكَ
 الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلُوبٌ يَنْفِقُونَ مَا ذَاؤِ يَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَع
 تَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sanya yang halal saja yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia, baik makanan maupun minuman. Sebaliknya segala sesuatu yang diharamkan, baik berupa makanan maupun minuman, maka hal itu tidak baik dan dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi oleh manusia, karena memang hal itu tidak baik bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia demi kelangsungan hidupnya.²

Khususnya untuk khamar sebagai suatu minuman yang sering dikonsumsi oleh manusia bahkan oleh banyak kaum muslimin, terutama dari kalangan remaja dan pemuda, padahal minuman itu adalah haram, akan dikemukakan dalil-dalilnya berikut ini, namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa sesungguhnya khamar itu.

² Mustafa Kasim, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Loutan Utama, 2000), hlm. 28.

Khamar, sebagaimana dikemukakan oleh WJS.Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah, "anggur yang dijadikan minuman keras".³

Minuman keras yang dimaksudkan disini adalah suatu minuman yang dapat memabukkan bagi peminumnya. Orang yang mabuk akibat minuman keras semacam khamar ini biasanya akan menghilangkan kesadaran, baik pikiran, maupun perasaannya, sehingga tidak ada rasa malu baginya. Dengan demikian sifat-sifat kemanusiannya bisa hilang. Oleh karena itulah khamar menjadi haram dalam Islam.

Pada masyarakat umum, orang sudah menganggap bahwa khamar itu adalah segala minuman yang dapat memabukkan peminumnya, baik wine, whyski, vodka cap kambing bahkan tuak dan minuman-minuman yang memabukkan lainnya. Islam sangat melarang meminum-minuman khamar, sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yaitu :

لَشَيْطَانٍ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَاءٌ أَمْثَلُ الَّذِي يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.503.

adalah Termasuk perbuatan setan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴

Dengan memperhatikan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa khamar adalah suatu minuman yang dilarang keras untuk dikonsumsi,sebab Allah memerintahkan kepada manusia agar menjauhi dan meninggalkan perbuatan itu. khamar merupakan sarana dan media bagi setan untuk menghancurkan manusia supaya berselisih dan bermusuhan diantara sesama manusia. lanjutan ayat tersebut diatas dengan tegas menyatakan:

ن وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرِي وَالْبَغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
 ﴿٩١﴾ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّلَاةُ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرًا

Artinya: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵

Memang menurut pengamatan penulis sering terjadi keributan diantara orang-orang yang senang meminum-minuman keras (khamar)serta saling mengejek dan mengucapkan kata-kata kotor dan tidak senonoh,umumnya mereka itu sangat meninggalkan shalat atau bahkan ada sama sekali tidak pernah shalat. Disamping itu mereka kurang memperhatikan keluarga,yang penting bagi mereka ada uang rokok dan meminum-minuman keras (khamar).

97. ⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.

⁵ *Ibid*, hlm. 97.

Bukan hanya itu,tetapi apabila mereka sudah mabuk banyak orang yang merasa terganggu karena ributnya mereka. Mereka tidak segan-segan bersorak-sorak sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara yang sangat kuat sehingga banyak orang yang terganggu.

Untuk mengurangi atau bahkan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang disebutkan di atas,maka sangat diharapkan peran para ulama dan umaraserta tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh adat,cerdik pandai,hatobangon untuk memberantas peredaran khamar di desa Balakka.

Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian langsung kepada masyarakat desa Balakka dengan judul pembahasan **“Peran Ulama Dan Umara Dalam Memberantas Peredaran Khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimanakah dampak negatif peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?

3. Bagaimanakah strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini maka ada baiknya peneliti membuat beberapa batasan istilah sebagai berikut :

1. Peran : Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).⁶ Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa pengertian peran adalah diperbuat, tugas.
2. Khamar atau minuman keras berasal dari kata arab yaitu khomaro, yahmaru, homron) خمر, يخمر, خمر) yang artinya menutupi.⁷ Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa pengertian khamar adalah tuak, arak, atau anggur
3. Ulama bentuk jamak dari alim “terpelajar”(cendikiawan) orang-orang yang di akui sebagai cendikiawan atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Ulama adalah orang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT, baik yang bersifat qauniyyah (fenomena alam) maupun qur’aniyyah (mengenai kandungan Al-Qur’an).⁸ Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa pengertian ulama adalah orang yang mempunyai

⁶W.J.S.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 342

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm. 121

⁸ Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru van House.2003) hlm.120-121

pengetahuan tentang ayat-ayat Allah baik yang bersifat qauniyyah ataupun qur'aniyyah.

4. Umara adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata “*Amirun*” bentuk jamaknya “*Amir*” yang artinya pemerintah yang berarti badan atau orang yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara, masyarakat dan lain-lain sebagainya.⁹ Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa pengertian umara adalah pemimpin atau pemerintah yang melakukan atau mengurus suatu negara ataupun masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di uraikan diatas,maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak negatif peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

⁹M. Dawam Raharja, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadani, cet II, 2002), hlm. 346

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pendidikan Islam
2. Berguna untuk menambah wawasan penulis tentang peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara bagaimana memberantas peredaran khamar.
4. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama
5. Untuk menambah literatur kepustakaan IAIN Padangsidimpuan
6. Sebagai bahan penyelesaian studi mencapai gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari pengertian khamar, hukum peredaran khamar, dampak negatif peredaran khamar, macam-macam khamar, pengertian ulama, tugas-tugas ulama, peran ulama, pengertian umara, tugas umara, peran umara

Bab ketiga metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis data penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, analisis data

Bab keempat: peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mencakup: jenis-jenis khamar, dampak negatif bagi peredaran khamar, peran ulama dalam memberantas peredaran khamar, peran umara dalam memberantas peredaran khamar, strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Hukum Peredaran Khamar

1. Pengertian Khamar

Khamar atau minuman keras berasal dari kata Arab yaitu *khomaro*, *yahmaru*, *homron*) *خمر*, *يخمر*, *خمر*) yang artinya menutupi. Dan khamar bisa juga diartikan dengan *خمر*, *خمرة*)), tuak, arak, atau anggur.¹ Sedangkan minuman keras yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pengertian di atas adalah peredaran khamar atau sejenis yang mengandung alkohol sehingga dapat memabukkan, dan tidak sadarkan diri. Semua jenis minuman dan makanan yang apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk, maka haram hukumnya.

Demikian juga penyalahgunaan Narkotika Psitropika yang dapat memabukkan pemakaiannya. Setiap yang memabukkan tergolong khamar dan khamar haram hukumnya karena dapat memperburuk kesehatan tubuh dan mempengaruhi akal sehat. Dan perbuatan seperti minum-minuman khamar adalah lebih banyak mendatangkan mudhoratnya dari pada manfaatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an perbuatan yang demikian dihadapkan kepada pilihan dan ancaman (selamat atau sengsara) seperti diserukan oleh Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya, 1989) hlm. 121.

يَطَّئِنَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرَ إِنَّمَاءٌ أُمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 ﴿٢١٩﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَآجْتَنِبُوهُ الشَّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²

Ayat al-Qur'an yang berisikan peringatan, pedoman dan petunjuk, ditunjukkan untuk kehidupan manusia agar mereka mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Manusia tinggal mengikuti segala yang baik dan menjauhi segala yang buruk seperti meminum-minuman keras, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

بَرُوا إِتْمَهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ أَيْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرَ عَنِ . يَسْأَلُونَكَ
 لَا يَتْلُوكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَا ذَا أَوْ يَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْ
 ﴿٢٢٠﴾ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1989), hlm.176

³ *Ibid.* hlm. 53

Ayat ini sejalan dengan surah An-Nahal ayat 67 yang berbunyi:

نَلْقَوْمٍ لِآيَةِ ذَٰلِكَ فِي إِنْ حَسَنًا وَرِزْقًا سَكْرًا مِّنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ

يَعْقَلُوا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.⁴

Bila dilihat betapa bahayanya meminum-minuman khamar, sudah sewajarnya diberikan kontribusi dalam pemberantasan maupun peredaran khamar yang terjadi pada zaman sekarang ini. Minuman khamar adalah merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan maupun mempengaruhi kerusakan mental.

2. Hukum Peredaran Khamar

Peredaran khamar yang memabukkan seperti arak dan sebagainya, hukumnya adalah haram, sebagian dari dosa besar, karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Tiap-tiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

بَكَرَ أَبِي عَنْ شِهَابِ ابْنِ عَنْ عَفِيْلٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي قَالَ عَفِيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدُ بْنُ وَهُوَ حِينَئِشْرَبُ الْخَمْرَ يَشْرَبُ وَلَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَزْنِي حِينَ الزَّانِي يَزْنِي لَا وَسَلَّمْ فِيهَا إِلَيْهِ النَّاسُ يَرْفَعُ نُهْبَهُ يَنْتَهَبُ وَلَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَلَا مُؤْمِنٌ

⁴Ibid. hlm. 412

النَّبِيِّ عَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ سَلَمَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مُؤْمِنُونَ عَنْ وَهُوَ يَنْتَهَبُهَا حِينَ أَبْصَرَ هُمْ
النُّهْبَةَ إِلَّا مِثْلَهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al Laits telah menceritakan kepada kami 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum-minum dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya". Dan dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini juga kecuali tentang An-Nublah (merampas hak orang).⁵

عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الدَّمَشْقِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ الدَّيْلَمِيِّ ابْنُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ
مَاتَ وَإِنْ صَبَاحًا أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَهُ تُقْبَلُ لَمْ وَسَكِرَ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ
أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَهُ تُقْبَلُ لَمْ فَسَكِرَ فَشَرِبَ عَادَ وَإِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ تَابَ تَابَ فَإِنَّ النَّارَ دَخَلَ
تُقْبَلُ لَمْ فَسَكِرَ فَشَرِبَ عَادَ وَإِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ تَابَ تَابَ فَإِنَّ النَّارَ دَخَلَ مَاتَ فَإِنْ صَبَاحًا
كَانَ عَادَ وَإِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ تَابَ تَابَ فَإِنَّ النَّارَ دَخَلَ مَاتَ فَإِنْ صَبَاحًا أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَهُ
رَدَّعَهُ وَمَا اللَّهُ رَسُولَ يَا قَالُوا الْقِيَامَةَ يَوْمَ الْخَبَالِ رَدَّعَهُ مِنْ يَسْقِيَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى حَقًّا
النَّارِ أَهْلَ عَصَاةً قَالَ الْخَبَالُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Rabi'ah bin Yazid dari Ibnu Dailami dari Abdullah bin 'Amru dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum khamer hingga mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh pagi (hari). Jika meninggal dunia maka ia akan masuk neraka, dan jika ia bertaubat maka

⁵Imam Bukhari,Kitab : Perbuatan-Perbuatan Zhalim dan Merampok, Bab:Merampas tanpa izin pemilikinya, No.Hadist:2295. LidwaPusaka i-Software: www. Lidwkapustaka.com

Allah akan menerima taubatnya. Jika ia kembali minum khamer lalu mabuk maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, dan jika ia mati maka ia akan masuk neraka. Dan jika ia bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya, dan jika ia kembali mengulanginya lagi maka Allah sangat layak memberinya minuman dari Radaghah Al Khabal di hari Kiamat." Mereka bertanya, "Apakah maksud dari Radaghah Al Khabal wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Keringat penghuni neraka."⁶

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ عَبْدِ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بِنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا
يُقُولُ عُمَرَ ابْنَ سَمِعَةَ أَنَّهُمَا الْعَافِيَّ اللَّهُ عَبْدُ بِنِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ مَوْلَاهُمْ عُلْقَمَةَ أَبِي
وَبَائِعَهَا وَسَاقِيهَا وَشَارِبَهَا الْخَمْرَ اللَّهُ لَعَنَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ
إِلَيْهِ وَالْمَحْمُولَةَ وَحَامِلَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُبْتَاعَهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin Al Jarrah dari Abdul Aziz bin Umar dari Abu 'Alqamah mantan budak mereka, dan Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat khamer, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."⁷

عَنْ حَلْبَسِ بْنِ مَيْسِرَةَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنِي عُثْبَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا
الْحَبَّةُ يَدْخُلُ لَمْ قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ الدَّرْدَاءِ أَبِي عَنْ إِدْرِيسَ أَبِي
خَمْرٍ مُدْمِنٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Utbah telah menceritakan kepadaku Yunus bin Maisarah bin Halbas dari Abu Idris dari Abu Darda

⁶ Imam Ibnu Majah Kitab: Minuman Bab: Barangsiapa minum khamer maka shalatnya tidak akan diterima No. Hadist: 3368.Lidwa Pusaka i-Software. [www. Lidwakupustaka.com](http://www.Lidwakupustaka.com)

⁷ Imam Abu Daud Kitab: Minuman Bab: Anggur diperas untuk jadi khamer No. Hadist: 3189..Lidwa Pusaka i-Software. [www. Lidwakupustaka.com](http://www.Lidwakupustaka.com)

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak akan masuk surga seorang pecandu Khamar, "⁸

بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّبَّاحُ بْنُ وَمُحَمَّدُ شَيْبَةَ أَبِي بْنِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ
وَتْنِ كَعَابِدِ الْخَمْرِ مُدْمِنٌ وَسَلَّم

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin As Shabah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman bin Al Ashbahani dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pecandu khamar seperti penyembah berhala."⁹

Tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram dan dinamai khamar, disepakati oleh para Ulama (ulama fukoha) suatu yang memabukkan bila diminum banyak atau sedikit adalah hukumnya haram, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa segala yang menghilangkan akal dinamai khamar, sedikit atau banyaknya sama-sama haram hukumnya.¹⁰

Hukum peredaran khamar adalah haram, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh hadis Rasulullah, karena minuman keras dapat membuat seseorang jadi lemah serta hilang akal yang membuat para penggemarnya lupa pada kebenaran dan bisa membuat orang jadi bermusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut:

⁸ Imam Ibnu Majah Kitab, Minuman. Bab Pencandu khamer No. Hadist: 3367. Lidwa Pusaka i-Software: www. Lidwkapustaka.com

⁹Ibid. No Hadis 3366

¹⁰ H.Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Attahiriyah, 1976), hlm. 415.

مَبْرُوحِهِمْ فَأَمْسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَلْمَسُوا أَوْ الْغَائِبِ

غَفُورًا عَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّهُ وَأَيْدِيكَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Penjelasan ayat memberikan pengertian bagi orang-orang yang suka minum khamar akan menimbulkan permusuhan. Dan membutakan pikiran manusia untuk mengerjakan perintah Allah, melaksanakan kewajibannya sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi manusia.

3. Dampak Negatif Peredaran Khamar

Peredaran khamar akan memberikan dampak negatif bagi para peminumnya baik dalam jangka pendek dan jangka panjang serta apabila terus-menerus dikonsumsi. Dampak negatif minuman khamar pada pecandunya sebagai berikut :

a. Dampak negatif jangka pendek

- 1) Terdapat dampak berupa perubahan perilaku misalnya perkelahian.
- 2) Paling sedikit satu dari gangguan psikologinya antara lain, pembicaraan ngaur, gangguan kordinasi, cara jalan yang tidak menetap, mata jereng.
- 3) Perubahan perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara, serta gangguan perhatian.

- b. Dampak negatif peredaran khamar dalam jangka panjang
- c. Dampak negatif dari minuman khamar apabila terus-menerus diminum, dampak negatif bagi pecandu minuman keras juga akan menjurus pada gejala:
 - 1) Malas makan, sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi
 - 2) Hidup jorok, sehingga terkena eksim, penyakit lemah kelamin, lebih lanjut paru-paru, hepattis
 - 3) Sering sakit kepala, mual - mual. Murus - murus, dan sulit tidur
 - 4) Gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi
 - 5) Gangguan gerak dan keseimbangan tubuh
 - 6) Lamban kerja, ceroboh kerja, tegang dan gelisah
 - 7) Gangguan mental, anti sosial dan asusila serta cenderung menyakiti diri
- d. Dampak Negatif apabila dihentikan

Kemudian berbagai efek bagi pecandu/ penggemar peredaran khamar apabila tidak dikonsumsi lagi, antara lain akan menimbulkan gejala sindrom putus alkohol. Gejala Sindrom sebagai berikut :

- 1) Gemeteran , dan kasar pada tangan, kelopak mata, dan lidah
- 2) Mual-mual, kelemahan atau kurang gairah hidup, dan tekanan jantung yang tinggi serta tekanan darah yang tinggi kecemasan, gelisah.
- 3) Perubahan perasaan menjadi pemurung dan mudah tersinggung serta mudahnya pikiran mau bunuh diri.

Peredaran khamar berdampak negatif bagi pecandunya baik dihentikan maupun diteruskan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Jadi bagi siapapun yang mau hidup sehat serta terhindar dari berbagai efek samping dari minuman khamar, karna terhindar dari perbuatan dosa. Maka jangan sesekali mendekati

minuman khamar, karna minuman khamar bisa membuat hidup seseorang menjadi hancur dan tidak berguna.¹³

4. Macam-Macam Khamar

Khamar terdiri dari 2 jenis, yaitu khamar yang mengandung alkohol dan khamar yang tidak mengandung alkohol. contoh khamar yang mengandung alkohol adalah: beraneka macam bir (bir bintang, anker bir, bil pilsemer, anggur ketan hitam, aneka jenis arak masak (ang ciu/ arak merah, arak putih, arak mie, arak gentong, sake, sari tape, beraneka cairan yang mengandung alkohol seperti (metanol, etanol, butani/ spiritus, propanol, serta produk-produk lain seperti: kirsch, brandy, spirits, wine.¹⁴

Contoh khamar yang tidak mengandung alkohol adalah ganja, morfin, opium, marijuana, sabu-sabu dan extacy.

Khamar yang berupa minuman: Jenis minuman

1. Bir jenis 1
2. Wine
3. Whyski
4. Vodka
5. Mansion House
6. Tape ketan minggu pertama
7. Tape ketan minggu kedua
8. Tape singkong minggu kedua
9. Tape singkong minggu kedua kadar alkohol
10. Brandy¹⁵

Khamar yang berupa serbuk

1. Heroin

¹³Yunita Fachril, SH. *Katakan Tidak Pada Miras* (Penerbit: CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung . 2007), hlm. 34.

¹⁴<http://id-id.facebook.hikmah> alam, semesta/post

¹⁵Cukilantaufik.blogspot.com/2012/1/makalah-khamar-minuman_keras.html.

2. Putaw

Khamar berbentuk Kristal (padat)

1. Sabu-sabu

2. Pil (dengan macam-macam nama dan kadarnya)

Adapun tumbuhan penghasil khamar terbaik adalah tumbuhan opium, dan tumbuhan yang dijadikan khamar adalah tumbuhan ganja, yang penggunaannya seperti tembakau.¹⁶

Menurut fatwa MUI No 4 tahun 2003: “tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/ aroma (flavor) benda-benda atau binatang yang diharamkan”. Hal ini lebih pada efek mencegah (preventive) untuk menyukai sesuatu yang haram, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin; Al washilatu ilal haram haramun ; segala sesuatu jalan menuju haram adalah haram.

Minuman keras atau khamar adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan khamir (*ragi sacharomyces cereviciae*), pada bahan yang mengandung pati atau mengandung gula tinggi. Proses fermentasi adalah proses yang sudah dikenal sejak berabad tahun yang lalu. Pada zaman kehidupan Rasulullah saw, beliau melarang para sahabat untuk mengonsumsi jus buah yang umurnya lebih dari 3 hari, atau ketika sari buah tersebut dalam kondisi menggelegak (berbuih). Berdasarkan penelitian para pakar, ternyata perasan sari buah yang sudah berumur lebih dari 3 hari tersebut, maka kandungan alkohol (etanolnya sudah lebih dari 1 persen).

¹⁶*Ibid*, Hikma alam semesta

Berdasarkan fatwa inilah kemudian komisi fatwa MUI menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, etanol) yang digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan yaitu 1 persen. Bagi konsumen muslim, minuman yang merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan minuman beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi.

Minuman keras atau sering disebut dengan minuman beralkohol tersebut diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (pati) seperti biji-bijian, umbi-umbian, ataupun tanaman palma (seperti legun, kurma). Adapun alkohol yang sering disebut sebagai konsen dari minuman keras ini sebenarnya adalah senyawa etanol (ethyl alcohol) suatu jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No 86 tahun 1997, minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga (3) golongan.

- a. Golongan A dengan kadar alcohol 1-5 % misalnya bir
- b. Golongan B dengan kadar alcohol 5-20 % misalnya anggur
- c. Golongan C dengan kadar alcohol 20-55 % misalnya whisky, dan brandy

Adapun proses produksi fermentasi karbohidrat tiga (3) tahapan yaitu:

1. Pembuatan larutan nutrien
2. Fermentasi
3. Destilasi etanol

Destilasi adalah pemisahan ethanol dari cairan fermentasi. Adapun bahan-bahan yang mengandung gula tinggi, maka tidak memerlukan perlakuan

pendahuluan yang berbeda dengan bahan yang berasal dari pati dan selulosa yang memerlukan penambahan asam (perlakuan kimia) maupun proses enzimatis (penambahan enzim) untuk menghidrolisisnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jika bahan-bahan untuk fermentasi berasal dari biji-bijian seperti gandum dan cereal lainnya, maka bahan tersebut harus di rendam dalam air (soaking) hingga berkecambah, direbus, diproses menjadi mash dan dipanaskan. Disamping penggunaan mikroorganisme pada proses fermentasi, kondisi optimal fermentasi harus dijaga seperti masalah aerasi, pH, suhu dan lain-lain.

Untuk masakan Jepang, hati-hatilah dengan teriyaki (dan sausnya). Saus teriyaki dibuat dengan mencampurkan shoyu (kecap Jepang) dengan mirin dan sake (miras tradisional Jepang). Lalu dibumbui parutan bawang putih dan lain-lain. Tiramisu juga biasa menggunakan rhum.

Yang juga sudah populer adalah rhum. Arak ini biasa digunakan dalam pembuatan cake coklat (black forest atau choco cake lainnya). Minuman Long Island Ice tea, dibuat dengan campuran rhum plus vodka, gin, dan sprite.¹⁷

Alkohol yang dimaksud disini adalah etil alkohol atau etanol. Penggunaan etanol sebagai minuman atau untuk penyalahgunaan sudah dikenal luas. Karena jumlah pemakaian etanol dalam minuman amat banyak, maka tidak mengherankan keracunan akut maupun kronis akibat etanol sering terjadi.

¹⁷Hejogloser, wordpress, *fatwa MUI tentang makanan dan minuman beralkohol* (<http://www.goole.com>) diakses tanggal 24/09/2013

Dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran, etanol banyak digunakan. Di antaranya:

1. Sebagai pelarut. Sesudah air, alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik
2. Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Etanol 60-80% berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan tepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaannya adalah digosokkan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapat efek maksimal. Tapi alkohol tidak bisa memusnahkan spora
3. Sebagai alkohol penggosok. Alkohol ini mengandung sekitar 70% dan sisanya air dan bahan lainnya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakaiin luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama
4. Sebagai germisida alat-alat
5. Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi
6. Sebagai substrat, senyawa intermediat, solven, dan pengendap.

Adapun yang mengandung alkohol dan khamar dalam minuman dan makanan, obat-obatan, dan kosmetik adalah:

1. Tape
2. Coklat yang mengandung khamar, seperti alkohol, etanol, brandy, whisky, kirsch, spirit, dan wine

3. Kue dan Roti yang menggunakan khamar berupa rhum, seperti yang sering dipergunakan pada : roti Black Forest, cake, sus fla
4. BAKMIE dan SEA FOOD yang menggunakan khamar ANGCIU, seperti pada : masakan ikan (sea food), Chinese food, Japanese food, bakmie ikan. Selain ANGCIU, jenis khamar lain yang sering dipergunakan dalam aneka masakan adalah: arak putih, arak mie, arak gentong, sari tape, dan juga tentunya mirin dan sake.
5. Alkohol dalam obat-obatan.menggunakan alkohol sebagai desinfektanklinis, sebagai pembersih kulit sebelum diinjeksi, sebagai pelarut bahan obat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal ini, segala macam najis lainnya di luar alkohol, seperti penggunaan selongsong kapsul dari bahan babi, penggunaan urine sebagai sarana terapi, dan sebagainya.
6. Alkohol dalam kosmetik

Fungsi alkohol dalam kesediaan kosmetika (terutama parfum) pada umumnya adalah sebagai pelarut dan digunakan di luar badan. Menurut dokter bahwa parfum tidak terbebas dari bahan memabukkan karena mengandung ‘spiritus’ berkadar tinggi, yang merupakan bahan memabukkan, sehingga wajib ditinggalkan (tidak digunakan). Kecuali jika ditemukan ada parfum jenis ini yang bebas dari bahan memabukkan (maka tentunya tidak mengapa untuk digunakan). Dan jenis-jenis parfum lain-lainnya.¹⁸

¹⁸ Id-id, facebook, com/notes/silatur rahim-dan ukhuwah-mtalfatih/alkohol-dalam-makanan-obat-obatan-minuman-kosmetik-tinjauan-fiqih-islam.

Menurut fatwa MUI membuat fatwa merokok haram, terutama untuk anak-anak, remaja dan di tempat umum. Sejak awal, fatwa ini menimbulkan kontroversi. Tampaknya MUI harus mengambil jalan ‘moderat’ dalam membuat fatwa ini dengan memberi pengecualian. Artinya, tidak sepenuhnya merokok itu haram. Banyak pertimbangan yang dibuat untuk mengeluarkan fatwa ini, salah satunya adalah faktor ekonomi.

Wapres Jusuf Kalla saat membuka pertemuan MUI di Sumatra Barat mengingatkan agar fatwa itu memberi solusi, bukan menimbulkan rasa takut. Bukan hanya kalangan eksternal di lingkungan MUI sendiri sendiri timbul kontroversi soal penetapan rokok haram.¹⁹

Memang tidak ada satu pun ayat Al-Qur’an dan riwayat hadis yang menyebutkan bahwa merokok itu haram. Tapi melihat dampak yang ditimbulkan, keputusan para ulama itu bisa diterima. Manfaatnya lebih sedikit dibanding mudharatnya.

Adapun kesimpulan dari teori pengertian khamar, khamar adalah minuman yang memabukkan atau menutupi akal pikiran sedangkan hukum peredaran khamar adalah haram karena menghilangkan akal pikiran atau tiap-tiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram

¹⁹Husnun. .fatwa-mui-merokok-haram., wordpress , com/2009/01/27. <http://www.goole.com>.di akses tgl 24-11-2013

B. Ulama dan Peran Ulama

1. Pengertian Ulama

Kata ulama terdapat dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara dan Fathir berikut. "Bukankah itu suatu bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil sudah mengetahuinya sebagai suatu kebenaran."²⁰

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa arab "alim" yang secara harfiah yang berarti orang yang berilmu lawan kata ilm (ilmu) adalah jahi (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama. pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. Pada masa Khulafaurrasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ke alaman, dan pemisahan politik praktis. Para sahabat Nabi Muhammad SAW umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Halli wa al-Aqd. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.²¹

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama

²⁰Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : PT Ictiar Baru van Houven, 2003).hlm.120-121

²¹*Ibid.* hlm.122

lebih menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fiqih, di Indonesia ulama identik dengan fuqaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja.

Ulama bentuk jamak dari alim “terpelajar” (cendikiawan) orang-orang yang diakui sebagai cendikiawan atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah imam mesjid-mesjid besar (agung) para hakim, guru-guru agama pada Universitas (PTII) dan secara umumia merupakan lembaga kelompok terpelajar atau kalangan cendikiawan ke Islaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan, khususnya dalam sistem monarki yang turun-menurun. Para penguasa dikukuhkannya melalui keputusan dewan ulama. Untuk menguatkan kekuasaannya dalam memegang tampuk pemerintahan. Ulama selalu memegang legitimasi dalam urusan pemerintahan dan keagamaan. Dan merupakan ancaman yang terkuat bagi setiap rejim, dimana posisi dewan ulama tetap bertahan sekalipun sebuah sultan, penguasa, atau sebuah dinasti telah mengalami kehancuran.²²

Ulama dalam arti luas adalah kaum cendikiawan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Sejalan dengan kelengkapan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. maka para ulama (dalam pengertian luas) dan lebih-lebih ulama dalam pengertian sempit yaitu yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu

²² Cyriil Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002)hlm.417

agama. secara jama'i dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat menuju perkembangan hidup yang sehat, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.²³

Syekh Muhammad Nawawi yang dikutip oleh Abdul Qadir Djailani mengemukakan bahwa ulama adalah hamba Allah SWT yang memiliki jiwa dan kekuatan khasyyatullah, mengenal Allah SWT dengan pengertian yang hakiki, pewaris Nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya, menjadi pemimpin dan parrutan yang uswah hasanah dalam ketaqwaan dan istiqamah yang menjadi landasan baginya dalam beribadah dan beramal saleh selalu benar dan adil sebagai mujahid dalam menegakkan kebenaran, tidak takut kepada cobaan dan tidak mengikuti hawa nafsu. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Enggan mengangkat pemimpin yang menjadikan "ad-Din" sebagai permainan dan senda gurau. Mereka adalah pemersatu umat bukan pemecah belah teguh dan tegas dalam memperjuangkan dan meninggikan Islam serta berjuang di jalan (kalimat) Allah (melanjutkan risalah dan perjuangan Rasulullah saw) dalam mencapai keridha'an Allah²⁴

Sedangkan al-Munawwar berpendapat bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang ayat-ayat Allah SWT baik bersifat Kauniyah (fenomena alam) maupun bersifat Qur'aniyah yang mengantarkan

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung : Mizan, 1993), hlm.259.

²⁴ Abdul Qadir Djailani, *Peranan Ulama dan Santri* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm..3

manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah SWT, taqwa, tunduk dan takut.²⁵

Istilah ulama ditemukan dalam al-Qur'an diantaranya pada surah Al-Fathir ayat : 27

مُدَّ ذُالْجِبَالِ وَمِنْ أَلْوَانِهَا مُخْتَلِفًا ثَمَرَاتٍ بِهِ فَاخْرَجْنَا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلِ اللَّهُ أَنْ تَرَأَى الْمَرَّةَ
سُودٌ وَغَرَابِيبُ أَلْوَانِهَا مُخْتَلِفٌ وَحُمْرٌ بَيْضٌ ج

Artinya : Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.²⁶

Untuk mengetahui makna yang lebih sempurna dari ayat Al-Fathir ayat 27 di atas, maka perlu dilihat kaitannya (munasabahnya) dengan ayat sesudahnya yakni ayat 28 yang berbunyi :

بَادِهِ مِنَ اللَّهِ تَخَشَىٰ إِنَّمَا كَذَلِكَ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ وَالَّذِي نَعْمُ وَالَّذِي نَأْتِي النَّاسَ وَمِنْ
غُفُورٍ عَزِيزٍ اللَّهُ إِنْ الْعُلَمَاءُ

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.²⁷

²⁵ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam* (Bandung : Cita Pustaka Media, 2004), hlm. 3

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005) hlm. 437

²⁷ *Ibid*, hlm. 437

Dengan memperhatikan surah Al-Fathir ayat 27 dan 28, maka yang dimaksud dengan ulama dalam ayat 28 surah Al-Fahtir adalah orang yang mengetahui rahasia dalam ciptaan Allah SWT. Ulama adalah orang yang membaca, merenungkan dan memikirkan alam Kauniah yang luas ini yang dapat melahirkan pengenalan yang mendalam kepada Allah SWT. Pengenalan yang mendalam kepada Allah SWT itu melahirkan rasa takut sesungguhnya kepada Allah SWT. Selanjutnya dari rasa takut sesungguhnya itu lahirnya sesungguhnya pula kepada Allah

2. Tugas Ulama

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, ulama adalah ahli waris para nabi. Oleh sebab itu, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan Al-Qur'an ada empat tugas yang harus dijalankan oleh ulama.

Pertama, menyampaikan ajaran Al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 67 sebagai berikut:

وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ دَبَّلْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَ إِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا يَبْلُغُ الرُّسُولُ يُتَأْتِيهَا
 ٢٨
 الْكُفْرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لِأَلَّا اللَّهُ إِنْ النَّاسِ مِنْ يَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada dari Tuhanmu.

Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm.172

Kedua, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿٤٤﴾ يَتَفَكَّرُونَ وَعَلَّهِمُ إِلَيْهِمْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا وَالزُّبُرِ بِالْبَيِّنَاتِ

Artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada mereka supaya mereka memikirkan"²⁹

Ketiga, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi sebagai berikut:

سَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلَ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ النَّبِيِّنَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاسِ كَانِ
 مَا بَعْدَ مِنْ أَوْتَاهُ الَّذِينَ إِلَّا فِيهِ اِخْتَلَفُوا مَا فِيهِ اِخْتَلَفُوا فِيمَا النَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ
 الْحَقِّ مِنْ فِيهِ اِخْتَلَفُوا الْمَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَهَدَى بَيْنَهُمْ بَغْيًا الْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ
 ﴿٢١٣﴾ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَىٰ يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي وَاللَّهُ بِإِذْنِهِ

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm.408

³⁰ *Ibid.*, hlm.51

Keempat, memberi contoh pengalaman, sesuai dengan hadis Aisyah binti Abu Bakar RA yang menyatakan bahwa perilaku Rasulullah saw adalah praktek terhadap Al-Qur'an

3. Peran Ulama

Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).³¹ Sebagai pemimpin dalam masyarakat para ulamalah yang memahami perasaan masyarakat dan mereka pula yang mampu berbicara dengan bahasa yang benar, dimengerti oleh masyarakat, karena itu kedudukan dan peran ulama sangat penting dan strategis dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab ulama sangat besar sebab di tangan merekalah terenggam tanggungjawab ulama yang dapat menjalani dan menghambat roda jalan pembangunan.

Dalam masyarakat terdapat tiga macam ulama yaitu: pertama, ia hidup dengan ilmunya dan orang lainpun hidup dengan ilmunya itu. kedua, orang lain hidup dengan ilmunya sedang dia (ulama) itu menghancurkan dirinya sendiri. ketiga, dia hidup dengan ilmunya, sedang orang lain tidak bisa hidup (memetik manfaat) dari ilmunya itu.

Masyarakat memerlukan ulama yaitu yang menerangi dirinya sendiri dan memancarkan cahaya pula kepada orang lain disekitarnya. Ulama harus berurat

³¹ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 342

ke dakwa dan harus mampu berhubungan dan berkomunikasi dengan lapisan masyarakat atau dengan cendekiawan-cendekiawan lainnya.

Sebagai pemimpin masyarakat, para ulamalah yang memahami perasaan masyarakat dan mereka pula yang mampu berbicara dengan bahasa yang benar, dimengerti oleh masyarakat. karena itu, kedudukan dan peran ulama sangat penting dan strategis dalam masyarakat. hal ini berarti bahwa tanggung jawab ulama sangat besar sebab ditangan mereka terenggam tanggung jawab ulama yang dapat menjalankan dan menghambat roda jalan pembangunan.

Muhaimin menjelaskan bahwa:

Peran ulama dimasyarakat adalah menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya dimasa depan, menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, menjelaskan dimensi teroris dan praktisnya, Berusaha membangkitkan remaja untuk mengamalkannya, berusaha menularkan penghayatan akhlak atau kepribadiannya; baik berupa etos ibadahnya; etos kerjanya; etos belajarnya maupun dedikasinya karena Allah SWT.³²

Sejalan dengan penjelasan Abdul Aziz Al-Bone mengatakan bahwa peran ulama adalah membawa, pencerahan kepada masyarakat sekitarnya, memajukan ilmu pengetahuan khususnya Islam melalui ormas-ormas keagamaan, mereka berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.³³

Abdul Aziz Al-Bone mengutip pendapat Al-Munawwar bahwa peran ulama adalah :

³²Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 44 – 48

³³Abdul Aziz al- Bone, Bakhtiar Daud, *Pengembangan Pendidikan Islam dan Khazanah Keagamaan dari Riau. dalam Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, Rosehan Anwar dan Andi Baharuddin Malik (ed), (Jakarta: Pringgondani Berseri, 2003), hlm. 1.

- a. Tabligh yaitu menyampaikan pesan-pesan agama, yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman

Sesuai dengan hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عَطِيَّةُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَاصِمِ أَبُو حَدَّثَنَا
بَلَّغُوا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ كَبْشَةَ أَبِي عَنْ
مُتَعَمِّدًا عَلِيَّ كَذَّبَ وَمَنْ حَرَجَ وَلَا إِسْرَائِيلَ بَنِي عَنْ وَحَدَّثُوا آيَةً وَلَوْ عَلَيَّ
النَّارِ مِنْ مَقْعَدِهِ فَلَيتَّبِعُوا

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan bin 'Athiyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka".³⁴

Sesuai dengan yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 67

رَسَّالَتُهُ بَلَّغَتْ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا بَلَّغَ الرَّسُولُ يَتَأْتِيهَا
الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لِأَلَّا اللَّهُ إِنْ النَّاسِ مِنْ يَعِصُوكَ وَاللَّهُ

Artinya: Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.³⁵

³⁴ Imam Bukhari Kitab : *Hadits-Hadits Yang Meriwayatkan Tentang Para Nabi Bab: Bani Israil* No. Hadist: 3202, Lidwa Pusaka i-Software. [www. Lidwkapustaka.com](http://www.Lidwkapustaka.com)

³⁵ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Bandung: PT. Karya Toha Putra,1978), hlm.18.

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah SWT menjaga kamu (Nabi Muhammad saw) dari gangguan manusia, maksudnya tak seorangpun yang dapat membunuh Nabi Muhammad saw.

Sehingga dalam perjuangan Rasulullah saw dalam menyampaikan ajaran yang benar, mendapat tantangan, hinaan, gangguan, bahkan ancaman-ancaman dan penganiayaan dan Allah SWT memelihara Rasulullah saw sehingga tidak seorangpun yang membunuh Nabi Muhammad saw.

Dalam mentauladani sifat tabligh Rasulullah saw disamping dalam makna khusus, dengan pengertian menyampaikan ajaran agama, atau menyampaikan wahyu Allah SWT, yakni Al-Qur'an, juga dapat dipahami dalam pengertian yang luas, yakni sebagai sifat dan sikap untuk menyampaikan kebenaran atau menyampaikan yang benar.³⁶

Tabligh, berarti ajakan atau seruan dengan jelas dan gamblang, karena pada masa awal permulaan islam tabligh disampaikan secara diam-diam dan sembunyi dalam ayat tersebut kata “*tabligh*” artinya sampaikanlah. Terambil dari kata al-balag atau al-bulug, yaitu sampai ketujuan yang dimaksud baik berupa masa atau lainnya.

- b. Tibyan yaitu menjelaskan masalah - masalah agama berdasarkan kitab suci secara transparan.

الأنصاريّ يزيد بن اللّٰه عبْد بن موسى بن اللّٰه عبْد بن موسى بن إسحق حدَّثنا
 هرْمَزَ ابنُ وَهُوَ يزيدَ عنْ دُبَابِ أبي بن الحارثُ حدَّثني عياضُ بنُ أنسٍ حدَّثنا

³⁶sahabatamanbjm. blogspot. com/2013/06/mentauladani-karakter-tabligh-nabi-10.html

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أبا سَمِعْنَا قَالا الْأَعْرَجَ الرَّحْمَنَ وَعَبْدُ
 قَالَ مُوسَى آدَمَ فَحَجَّ رَبَّهُمَا عِنْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِمَا وَمُوسَى آدَمَ احْتَجَّ وَسَلَّم عَلَيْهِ
 مَلَائِكَتُهُ لَكَ وَأَسْجَدَ رُوحِهِ مِنْ فِيكَ وَتَفَخَّ بِيَدِهِ اللَّهُ خَلَقَكَ الَّذِي آدَمُ أَنْتَ مُوسَى
 مُوسَى أَنْتَ آدَمُ فَقَالَ الْأَرْضُ إِلَى بَخْطِيئَتِكَ النَّاسَ أَهْبَطْتَ ثُمَّ جَنَّتِهِ فِي وَأَسْكَنَكَ
 شَيْءٍ كُلِّ نَبِيَانُ فِيهَا الْأَلْوَا حَ وَأَعْطَاكَ وَبِكَلَامِهِ بِرِسَالَتِهِ اللَّهُ اصْطَفَاكَ الَّذِي
 بِأَرْبَعِينَ مُوسَى قَالَ أَخْلَقَ أَنْ قَبْلَ التَّوْرَةِ كَتَبَ اللَّهُ وَجَدْتَ فِيكُمْ نَحِيًّا وَقَرَّبَكَ
 كَتَبَهُ عَمَلًا عَمِلْتُ أَنْ عَلَى أَفْتَلُومُنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فِيهَا وَجَدْتَ فَهَلْ آدَمُ قَالَ عَامًّا
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ سَنَةَ بِأَرْبَعِينَ يَخْلُقَنِي أَنْ قَبْلَ أَعْمَلَهُ أَنْ عَلَيَّ اللَّهُ
 { فَعَوَى رَبَّهُ آدَمَ وَعَصَى } مُوسَى آدَمَ فَحَجَّ وَسَلَّم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa bin 'Abdullah bin Musa bin 'Abdullah bin Yazid Al Anshari; Telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh; Telah menceritakan kepadaku Al Harits bin Abu Dzubab dari Yazid yaitu Ibnu Hurmuz dan 'Abdur Rahman Al A'raj keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Adam dan Musa alaihimas salam pernah berdebat di sisi Allah. Namun akhirnya Adam dapat mengalahkan Musa alaihi salam." Musa berkata; 'Kamulah Adam yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaan-Nya. Kemudian Allah menghembuskan ruh-Nya ke dalam dirimu. Setelah itu, Allah memerintahkan semua malaikat-Nya untuk bersujud kepadamu dan Dia menempatkanmu di dalam surga-Nya, tetapi kemudian kamu membuat manusia turun ke bumi karena kesalahanmu.' Adam menjawab; 'Kamulah Musa yang telah dipilih Allah dengan risalah dan firman-Nya. Allah juga telah memberimu beberapa lembaran yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya. Berapa tahunkah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan?' Musa menjawab; 'Empat puluh tahun.' Adam bertanya lagi; 'Apakah kamu dapatkan, di dalam kitab Taurat, ayat yang berbunyi: '...dan durhakalah Adam kepada Tuhannya serta sesatlah ia.' (Qs. Thaahaa (20): 12 1)." Musa menjawab; 'Ya.' Adam bertanya lagi; 'Mengapa kamu mencelaku karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla empat puluh tahun sebelum Allah menciptakanku?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Akhirnya Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa.'³⁷

³⁷ Imam Muslim Kitab: Bab: Perdebatan antara Adam dengan Musa, No. Hadis : 4795, Lidwa Pusaka i-Software : www.Lidwkapustaka.Com

- c. Tahkim yaitu menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil.

Sesuai dengan yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi :

دُوَالَّذِينَ اسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ بِمَا تَحْكُمُ وَنُورُهُدَىٰ فِيهَا التَّوْرَةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا
 شُهَدَاءُ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهُ كَتَبَ مِنْ أَسْتُحْفِظُوا بِمَا وَأَلَّا حَبَارُؤَالرَّبَّنِيِّونَ هَا
 بِمَا تَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا ثَمَنًا بِأَيْتِي تَشْتَرُوا وَلَا وَأَحْشُونَ النَّاسَ تَخْشَوْا فَلَا
 الْكٰفِرُونَ هُمْ فَأُولٰٓئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.³⁸

- d. Uswatun Hasanah yaitu menjadi tauladan yang baik dalam pengalaman agama.

Sesuai dengan yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

ذَكَرَ الْأَخْرَؤَالْيَوْمَ اللَّهُ يَرْجُوا كَانِ لِمَنْ حَسَنَةً سُوَّةَ اللَّهِ رَسُوْلٍ فِي لَكُمْ كَانِ لَقَدْ
 كَثِيرًا اللَّهُ وَ

³⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005), hlm. 167

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.³⁹

Para ahli tafsir mengkaitkan turunnya diatas dengan peristiwa perang Khandaq yang sangat memberatkan kaum muslimin saat itu, Nabi dan para sahabat benar-benar dalam keadaan susah dan lapar, sampai-sampai para sahabat mengganjal perut dengan batu demi menahan perihnya rasa lapar, mereka pun berkeluh resah kepada Nabi. Adapun Nabi benar-benar beliau adalah suri teladan dalam hal kesabaran ketika itu, Nabi bahkan mengganjal perutnya dengan dua buah batu, namun justru paling gigih dan sabar. Kesabaran Nabi dan perjuangan beliau tanpa sedikitpun berkeluh resah dalam kisah Khandaq.⁴⁰

Sedangkan menurut para ahli tasawuf seperti Ibnu Maskawaih Uswatun Hasanah/ ahklak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu).⁴¹ Menurut Imam Al-Ghazali Uswatun Hasanah/ ahklak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu

4. Pengertian Umara

³⁹ *Ibid*, hlm. 670

⁴⁰ Hilman mughsin. Blogspot. Com/2013/04/keteladanan.uswatun. hasanah, html

⁴¹ <https://www.facebook.com/SdMuhammadiyah5Palembang>

Umara adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata “*Amirun*” bentuk jamaknya “*Amir*” yang artinya pemerintah yang berarti badan atau orang yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara, masyarakat dan lain-lain sebagainya.

Kata umara dalam Islam sering disebut dengan kata khalifah yang mengandung makna kata ganda. Makna lain, khalifah dengan istilah sebagai kepala Negara dalam pemerintahan. pengertiannya khalifah sebagai “wakil Tuhan” dimuka bumi.⁴²

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah al- Baqarah ayat 30

فِيهَا يُفْسَدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
 تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالُ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدٌ كُنْ سَبِّحُ وَخُنُ الدِّمَاءِ وَيَسْفِكُ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. “ Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” mereka berkata ; Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau ? Tuhan berfirman : “ Sesungguhnya aku mengakui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini sejalan dengan surah An-Nisa ayat : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِهِ
 وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ لَكُمْ الْخَيْرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنِ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَه

⁴² M. Dawam Raharja, *Ensiklopedi Al – Qur’an*, (Jakarta: Paramadani, cet II, 2002), hlm. 346

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴³

Yang dimaksud dengan wakil Tuhan itu bisa dua macam. Pertama, yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala Negara. Kedua, fungsi manusia itu sendiri dimuka bumi sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Umara juga dapat dikatakan sebagai pemimpin pemerintahan atau mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Inu Kencana Syafie mengemukakan bahwa di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut :

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepadapemerintah yang sah (dalam bahasa arabnya dikenal dengan sami' na wa atha'na).⁴⁵

Dalam hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 285:

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti,1989), hlm.114.

⁴⁴Hamzah Ya'Qub, *Publistik Islam Tehnik Dakwah dan Leadership*, (Bandung:Diponegoro, 1992), hlm.115.

⁴⁵Inu Kencana Syafie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.34

سَلِّهِمْ وَسَلِّمْ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَمَلَئَتْ كِتَابَهُ بِاللَّهِ آمَنَ كُلُّ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّهِمْ مِنْ إِلَيْهِ أُنزِلَ بِمَا الرُّسُولُ آمَنَ
 الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ رَبَّنَا غُفْرَانًا كَمَا نَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا أُرْسِلَهُ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ نَفَرٍ لَا وَر



Artinya : Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

Seperti dalam Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata “sami’na wa atha’na” itu ialah Rasulullah telah menyampaikan kepada kami, dan kami mendengarkan ucapan-Nya dengan penuh perhatian dan pengertian. Kami pun taat terhadap apa yang disampaikan-Nya yang berupa perintah dan larangan, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Jelas, hal semacam ini merupakan pendorong yang kuat terhadap jiwa untuk beramal seperti apa yang diperintahkan-Nya, kecuali jika secara insidental terjadi halangan yang menghambat kelancaran pengalamannya.

5. Tugas Umara

a. Memelihara Amanah

Dua amanah yang harus ditunaikan oleh pemimpin. Pertama amanah Allah dan rasul-Nya. Kedua, amanah umat yang dipimpinnya. Seorang yang telah ditentukan menjadi pemimpin umat, adalah berarti ia telah memikul amanah

untuk menjalankan perintah-perintah Allah di tengah-tengah umat dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Demikian juga masyarakat telah mempercayakan kepadanya sebagai pemimpin untuk melayani kepentingan umum, hal mana berarti ia harus loyal dalam memperjuangkan kepentingan umat. Kepengurusan dan kepemimpinan itu merupakan suatu amanah. Kedudukan pimpinan banyak diinginkan orang, malahan kadang-kadang diperebutkan melalui pertumpahan darah.

Kepada pemimpin-pemimpin yang memegang amanah umat, diperingatkan jangan sampai berkhianat kepada amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا أَلَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁴⁶

Dengan demikian pemimpin harus selalu menyadari diri memikul amanah dan tidaklah wajar jika ada pemimpin yang mengecewakan umat dengan jalan tidak melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

b. Mengantarkan dari memberikan petunjuk

Sudah lazim dikenal bahwa pemimpin itu biasanya suka memberikan perintah (instruksi) kepada orang-orang yang diperintah. Akan tetapi, segala perintah mungkin akan macet tidak terlaksana tanpa petunjuk dan bimbingan.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), hlm.264

Oleh karena itu, salah satu fungsi pemimpin tidak hanya pandai memerintah, tetapi juga mengantarkan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diperintah.⁴⁷

Orang yang mengantarkan tentu harus lebih berani dan juga lebih tahu dari pada orang yang diantarkan. Demikian Allah membangkitkan sejumlah pemimpin-pemimpin yang bertugas mengantarkan dan memberikan bimbingan kepada umat sebagai mana terdapat dalam surah Al-Anbia ayat 73 yang berbunyi :

وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ
عَبِيدِينَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَّوَةَ

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.⁴⁸

c. Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

Pemimpin berkewajiban memajukan pembangunan jama'ah dan umat dengan segala inisiatif dan kegiatan dan kebaikan guna mencapai kesejahteraan lahir dan bathin. Pemimpin harus selalu gandrung kepada pembangunan yang bersifat ma'ruf.

Sebaliknya adalah menjadi tugas kewajiban pemimpin mencegah segala kemungkaran, baik secara langsung langsung maupun dengan menutup segala

⁴⁷Hamzah Ya'Qub, *Ibid.* .hlm.147-151

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm.504

kemungkinan yang akan membawa kepada kemungkaran itu. amanah itu adalah merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah sesuai dengan yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi :

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُوْحَىٰ خَيْرًا كُنْتُمْ
 وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّكَانَ الْكِتَابِ أَهْلًا أَمِنَ وَلَوْ بِاللَّهِ وَت
 الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik⁴⁹.

d. Menegakkan Hukum

Di dalam ummat terdapat peraturan, undang-undang dan ketetapan-ketetapan, baik yang datang dari Allah maupun yang dibuat oleh manusia sendiri misalnya peraturan lalu lintas, pemimpin bertanggung jawab atas terselenggaranya tertib hukum.⁵⁰

Di dalam suatu jama'ah (organisasi) yang kecil biasanya ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah dibuat bersama. Pemimpin jama'ah bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 94

⁵⁰ Hamzah Ya'Qub, *Ibid.* hlm. 147-151

Kepada pemimpin ummat dan rakyat bagi suatu negara wajib menjalankan hukum-hukum Allah dan kepada pemimpin yang enggan melaksanakannya dipandang sebagai orang yang ingkar, dhalim dan fasiq sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi :

يُون هَادُوا الَّذِينَ اسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ بِمَا تَحْكُمُ وَنُورٌ هُدًى فِيهَا التَّوْرَةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا
 سَن تَخْشَوُا فَلَا شَهِدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهُ كَتَبَ مِنْ أَسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ وَالرَّيْبُ
 نَهُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ وَمِنْ قَلِيلًا تَمَنَّا بِعَائِنِي تَشْتَرُوا وَلَا وَأَخْشَوْنَ النَّ
 الْكَفَرُ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.⁵¹ karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.⁵²

e. Memelihara dan Melindungi

Pemimpin bertugas memelihara dan menjaga ummat agar supaya ummat tetap tenang dan harmonis lahir dan bathin. Dengan demikian pemimpin adalah pelayan ummat dan bukan sebaliknya. Fungsi ini mengharuskan dia mengawal ummat dengan berbagai alat-alat pengawalannya serta melindungi mereka dari

⁵¹Ibid. 94

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 112.

setiap ancaman bahaya dan gangguan-gangguan yang akan merusak ummat, baik dari luar maupun dalam ummat itu sendiri.

Kekuasaan itu oleh Rasullullah SAW. disamakan dengan penyusu yang terus memberi susu yakni hasil, dan kematian oleh Rasullullah SAW. disamakan dengan pemutus susu. Jadi alangkah baiknya hasil kekuasaan dan alangkah jeleknya kematian yang memutuskan hasil itu dan mewajibkan memberi perhitungan. Siapa-siapa yang mendapatkan posisi pemimpin ummat biasanya mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu dapat dipakai membahayakan dan memperbaiki orang lain.

Namun hendaklah dipilih segi yang positifnya, yakni mempergunakan kekuasaan itu sebagai alat untuk berbuat kebaikan. Kewibawaan (kewenangan) dijadikan sebagai sarana untuk menaburkan amal shaleh sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu jika ada pemimpin yang tidak memelihara dan melindungi ummat, bukanlah pemimpin yang sejati. Pemimpin yang menyusahkan ummat karena tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang, akan disusahkan pula oleh Allah

6. Peran Umara

Umara (pemerintah) biasanya akrab dengan tugas-tugas kemasyarakatan, itu dapat dimaklumi karena umara dikenal sebagai seorang pembentuk masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Dalam hal ini terdapat beberapa

peran umara dalam menanggulangi masalah-masalah yang terdapat didalam masyarakat, antara lain:⁵³

a. Memutuskan Perkara yang dihadapi oleh masyarakat

Di dalam suatu masyarakat yang tidak ada kepemimpinan pemerintahan sama sekali tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai dekadensi moral yang anarkis, seperti pemerkosaan, pelecehan, perzinaan, pencurian, perampokan, penindasan, perkelahian, dan berbagai jenis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 104 :

مُواوَلْتِيكَ الْمُنْكَرَ عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدِّ عُونِ أُمَّةٍ مِّنْكُمْ وَلْتَكُنْ
 ٱلْمُفْلِحُونَ هـ

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁵⁴

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah itu ialah mengajak masyarakat tersebut kepada jalan yang benar, dan melarang berbuat keburukan.

b. Melayani Kebutuhan Masyarakat

Di dalam masyarakat cukup kompleks untuk dapat di atas, tetapi walau demikian masih terdapat beberapa langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Di

⁵³Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 99

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005),hlm.93

sektor ekonomi diupayakan adanya peningkatan penghasilan masyarakat, misalnya mengembangkan dan meningkatkan mutu di bidang industri kecil untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintahan. Di sektor lain perlu mendapat perhatian pula di dalam menempa mental remaja antara lain:

Perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap perkumpulan terhadap pemuda/pemudi (para remaja) yang ada pada masyarakat. Dengan adanya pengawasan akan dapat mengambil tindakan yang cepat bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut dengan mengadakan tempat-tempat rekreasi untuk kesenian-kesenian, untuk olahraga, mengadakan perpustakaan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Mengadakan penyensoran film-film yang lebih menitik beratkan pada segi pendidikan, mengadakan ceramah melalui radio, televisi, atau melalui media masa. Mengadakan pengawasan terhadap buku-buku komik, majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan sebagainya.

C. Peran Ulama Dan Umara Dalam Memberantas Peredaran Khamar

1. Strategi ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar. Sesuai dalam KUHP dan KUHAP
 - a. Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya

- b. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar aturan ketentuan umum. Sebagaimana pada pasal 492 yang berbunyi barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁵⁵
- c. Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

⁵⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PT: Rineka Cipta, 2011), hlm. 195

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilaksanakan penelitian ini mulai dari Bulan November 2013 sampai April 2014. Penelitian ini dilakukan di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk sosial dengan spesifikasi kajian (objek) tentang peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu sumber data primer dan sekunder

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu ulama sebanyak 5 orang di Kecamatan Padang Bolak Julu, kemudian para umara sebanyak 3 orang yang terdiri Kepala Desa, Camat dan KUA, Kecamatan Padang Bolak Julu.

Adapun para Ulama yang ada di Kecamatan Padang Bolak Julu adalah:

- 1) Maulud Siregar, S.Ag

- 2) H.Panusunan Siregar, S.Ag
- 3) Arfansyah Hasibuan, S.Pd.I
- 4) Borgo Siregar, S.Pd.I
- 5) Zurhanuddin Simamora, S.Pd.I

Sedangkan adapun Umara di Kecamatan Padang Bolak Julu adalah :

- 1) Riswandi Enda Mora Siregar sebagai Kepala Desa
 - 2) Ali Wardana Harahap S.H sebagai Sekretaris Camat Padang Bolak Julu
 - 3) Amir Husin sebagai KUA di Kecamatan Padang Bolak Julu
2. Sumber data sekunder atau data pelengkap yang dibutuhkan untuk melengkapi sumber data primer adalah penjual khamar, pengedar khamar, dan pemerias khamar.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan. Penelitian menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah: Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian.¹ Jadi observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Survey*. Gajah Mada University Press (Jakarta, cet. Ke 6), hlm.100

masyarakat desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.² Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti, yaitu peran ulama dan umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

E. Analisis Data

Analisa data merupakan “upaya mencari dan menata secara sistematis cacatan hasil observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dengan mencari maknanya (meaning) dan menyajikannya sebagai temuan penelitian.”³

Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisa data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melalui beberapa proses yaitu:

1. dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dan sebagainya. D
2. mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. M

²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 165

³Noeng Muhadzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), hlm.104.

- | | | |
|----|---|---|
| 3. | selanjutnya menyusunnya dalam satuan-satuan | S |
| 4. | kemudian dikategorikan pada coding | K |
| 5. | melakukan pemecahan keabsahan data | M |
| 6. | akhir membuat penafsiran data ⁴ | T |

Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan menempuh 4 langkah antara lain:

1. Mengorganisasikan data yang telah ditempuh sesuai dengan kategori data.
2. Merumuskan serta menafsirkan data yang diperoleh
3. Mengambil kesimpulan akhir sebagai temuan dari penelitian
4. Mempertemukan hasil observasi dan wawancara.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka kekuatan pengamatan akan memperoleh hasil yang mendalam.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, cet VII, 1996), hlm. 190

2. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Untuk keperluan pemecahan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁵

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain adalah :

- | | |
|--|---|
| 1. | M |
| embandingkan hasil data pengamatan dengan wawancara | |
| 2. | M |
| embandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain | |
| 3. | M |
| embandingkan data dokumentasi dengan wawancara | |
| 4. | M |
| elakukan perbandingan dengan teman sejawat | |
| 5. | M |
| embandingkan hasil temuan dengan teori | |
| 6. | P |
| emeriksaan teman sejawat melalui diskusi | |

Teknik di atas dilakukan dengan cara mengekspos hasil observasi, wawancara dengan pembimbing, penguji, dan teman sejawat.

⁵*Ibid*, hlm. 8

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Jenis-Jenis Khamar

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Maulud Siregar, S.Ag mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah: cuka¹

Wawancara yang saya lakukan dengan bapak Borgo Siregar, S.Pd.I mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka, wiski dan bir bintang. Minuman ini paling sering dijumpai ketika ada pesta pernikahan atau gondang.²

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Panusunan Siregar, S.Ag mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka.³

Lain halnya menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Arfansyah Hasibuan, S.Pd.I mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka, vodka dan kamput. Minuman ini juga sering dijumpai ketika ada pesta pernikahan atau gondang⁴

¹ Maulud, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Februari 2014

² Borgo, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

³ Panusunan, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

⁴ Arfansyah, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 01 Februari 2014

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Zurhanuddin, S.Pd mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka.⁵

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amir Husin sebagai KUA di desa Balakka mengatakan khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka.⁶

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Riswandi Enda Mora Siregar sebagai kepala desa di desa Balakka khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka.⁷

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Ali Wardana, S.H sebagai sekretaris camat di desa Balakka mengatakan khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka.⁸

Sedangkan menurut wawancara dengan saudara Marhot mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka, whisky, vodka dan wine.⁹

Sedangkan menurut wawancara dengan bapak angkos mengatakan bahwa khamar yang beredar di desa Balakka adalah cuka, whisky, anggur, ganja dan wine.¹⁰

⁵ Zurhanuddin, *ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014

⁶ Amir Husin, *KUA*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014

⁷ Riswandi Enda Mora, *Kepala Desa*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 10 Februari 2014

⁸ Ali Wardana, *Sekretaris Camat*, wawancara, di desa Balakka pada tanggal 24 Februari 2014

⁹ Marhot, *Pemeris Khamar*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 26 Februari 2014

¹⁰ Angkos, *Penjual dan Pengedar Khamar*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 28 Februari 2014

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis khamar yang beredar di desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu adalah cuka, wiski dan vodka.

B. Dampak Negatif Bagi Peredaran Khamar

Menurut wawancara yang saya lakukan dengan bapak Borgo Siregar, S.Pd.I bahwa dampak negatif bagi peredaran khamar adalah:

1. Cenderung hidup berpoya-poya
2. Ekonomi rumah tangga turun karena uang untuk keperluan keluarga disalah gunakan untuk meminum khamar
3. Mengakibatkan keluarga tidak harmonis karena suami pulang tengah malam ¹¹

Menurut bapak H.Panusunan Siregar, S.Ag bahwa dampak negatif bagi peredaran khamar adalah:

1. Terjadi rumah tangga yang berantakan
2. Pencurian
3. Berjudi
4. Perkelahian antar penduduk¹²

Menurut bapak Arfansyah Hasibuan, S.Pd.I bahwa dampak negatif bagi masyarakat peredaran khamar adalah membuat atau merusak lingkungan masyarakat desa Balakka.

¹¹ Borgo, *Ulama*, wawancara, di desa Balakka pada tanggal 31/01/2014

¹² Panusunan, *Ulama*, wawancara, didesa Balakka pada tanggal 31/01/2014

Menurut bapak Zurhanuddin, S.Pd.I bahwa dampak negatif bagi masyarakat peredaran khamar adalah:

1. Membuat rumah tangga berantakan
2. Membuat warga desa Balakka resah
3. Membuat perkelahian¹³

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Maulud Siregar, S.Ag mengatakan bahwa dampak negatif bagi peredaran khamar itu bahwa sangat merugikan terhadap anak-anak remaja yang mana baik dia dari segi materil maupun moril yang perlu diketahui adalah anak yang memakai maupun meminum minuman khamar itu ya jelas mengakibatkan mabuk dan sekaligus mengganggu daripada saraf terutama saraf otak. Allah SWT melarang meminum minuman keras teruma bagi anak-anak remaja.¹⁴

Sedangkan hasil wawancara yang di lakukan dengan bapak Amir Husin sebagai KUA di desa Balakka mengatakan bahwa dampak negatif bagi peredaran khamar adalah merusak lingkungan masyarakat.¹⁵

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Ali Wardana sebagai Sekretaris Camat di desa Balakka mengatakan bahwa dampak negatif bagi peredaran khamar adalah:

1. Membuat rumah tangga berantakan
2. Membuat warga merasa terganggu dan tidak nyaman

¹³ Zurhanuddin, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014.

¹⁴ Maulud, *Ulama*, wawancara, di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

¹⁵ Amir Husin, *KUA*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014.

3. Terjadi pencurian¹⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Riswandi Enda Mora Siregar sebagai Kepala Desa di desa Balakka mengatakan bahwa dampak negatif bagi peredaran khamar adalah:

1. Membuat rumah tangga berantakan
2. Membuat warga desa Balakka resah
3. Membuat perkelahian
4. Terjadi pencurian¹⁷

Sedangkan menurut wawancara dengan saudara Marhot bahwa dampak negatif peredaran khamar di desa Balakka adalah:

1. Membuat rumah tangga broken home
2. Membuat masyarakat merasa terganggu
3. Cenderung hidup berpoya-poya¹⁸

Sedangkan menurut wawancara dengan bapak Angkos mengatakan bahwa dampak dari peredaran khamar di desa Balakka adalah:

1. Membuat rumah tangga berantakan atau broken home
2. Terjadi pencurian
3. Membuat perkelahian¹⁹

¹⁶ Ali Wardana, *Sekretaris Camat*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 24 Februari 2014.

¹⁷ Riswandi Enda Mora, *Kepala Desa*, Wawancara di desa Balakka pada tanggal 10 Februari 2014.

¹⁸ Marhot, *Pemeras Hamar*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 26 Februari 2014.

¹⁹ Angkos, *Penjual dan Pengedar Khamar*, Wawancara di desa Balakka pada tanggal 28 Februari 2014.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari peredaran khamar di desa Balakka membuat rumah tangga berantakan, cenderung hidup berpoya-poya, membuat warga merasa terganggu dan resah.

C. Peran Ulama dalam Memberantas Peredaran Khamar

Menurut wawancara saya dengan pak Borgo Siregar, S.Pd.I bahwa peran ulama adalah:

1. Menyampaikan ceramah tentang mengkonsumsi khamar dan peredaran khamar pada pengajian wirid yasin sekali seminggu
2. Membuat usulan kepada pemerintahan desa/ kepala desa untuk membuat peraturan desa tentang larangan peredaran khamar mengingat di desa Balakka ada sekolah pesantren
3. Membuat usulan kepada pemerintahan desa/ kepala desa larangan mendirikan pakter.²⁰

Menurut wawancara dengan bapak H. Panusunan, S.Ag bahwa peran ulama adalah:

1. Membuat usulan kepada pemerintah desa/ kepala desa untuk membuat peraturan desa tentang larangan peredaran khamar mengingat di desa Balakka ada sekolah pesantren.

²⁰ Borgo, *Ulama*, wawancara, di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

2. Menyampaikan dakwa atau ceramah tentang bahaya minuman khamar, mengkonsumsi khamar dan peredaran ketika mau pergi ke warung atau kedai kopi.²¹

Sedangkan menurut bapak Maulud Siregar, S.Ag bahwa peran ulama adalah:

1. Menjelaskan bahwa saya khamar itu adalah sejenis minuman keras yang sesungguhnya sangat dilarang agama bagi orang yang meminum atau memakannya
2. Menjelaskan terhadap anak remaja tersebut mereka sadar dan tahu apa sebenarnya khamar itu terkadang mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya khamar itu adalah benar-benar minuman yang melanggar ajaran agama tersebut.²²

Menurut wawancara dengan bapak Arfansyah Hasibuan, S.Pd.I bahwa peran ulama adalah:

1. Memberikan nasehat kepada anak-anak remaja bahaya meminum khamar bisa mengakibatkan atau menghilangkan akal pikiran
2. Ikut serta dalam pembentukan organisasi remaja mesjid
3. Memberikan contoh perbuatan baik terhadap anak-anak remaja terutama anak-anak pesantren mengingat di desa Balakka ada sekolah pesantren²³

²¹ Panusunan, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

²² Maulud, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

²³ Arfansyah, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 01 Februari 2014

Sedangkan bapak Zurhanuddin, S.Pd mengatakan bahwa peran ulama itu adalah:

1. Membuat suatu pengajian sekali seminggu
2. Ceramah
3. Sebagai anggota tim dalam mengadakan hari-hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi SAW.²⁴

Sedangkan menurut saudara Marhot, mengatakan bahwa peran ulama itu adalah:

1. Ceramah
2. Membuat pengajian sekali seminggu

Sedangkan menurut bapak Angkos, mengatakan bahwa peran ulama di desa Balakka adalah:

1. Ceramah
2. Membuat pengajian sekali seminggu

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran ulama dalam memberantas peredaran khamar adalah menyampaikan ceramah, membuat usulan dan memberikan nasehat kepada masyarakat tentang bahaya dan minum khamar bisa mengakibatkan atau menghilangkan akal pikiran.

²⁴ Zurhanuddin, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 februari 2014

D. Peran Umara dalam Memberantas Peredaran Khamar

Sedangkan menurut wawancara dengan bapak Amir Husin sebagai KUA mengatakan adapun peran umara adalah :

1. KUA bekerja sama dengan kepala desa, hatobangan berusaha mengajak masyarakat untuk tidak meminum-minuman khamar
2. Menghimbau masyarakat agar tidak meminum-minuman khamar²⁵

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Riswandi Enda Mora Siregar bahwa adapun peran umara adalah :

1. Membuat suatu undang-undang atau larangan meminum-minuman khamar dan mendirikan tempat meminum-minum khamar atau pakter.
2. Membuat suatu undang-undang atau larangan tidak boleh mengadakan suatu keybrod ketika pesta pernikahan²⁶

Sedangkan menurut wawancara dengan bapak Ali Wardana sebagai sekretaris camat mengatakan bahwa peran umara adalah :

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya meminum-minuman khamar
2. Membuat undang-undang tentang larangan mengkonsumsi dan peredaran khamar bagi masyarakat.²⁷

²⁵ Amir Husin, *KUA*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014

²⁶ Riswandi Enda Mora, *Kepala Desa*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 10 Februari 2014

²⁷ Ali Wardana, *Sekretaris Camat*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 24 Februari 2014

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran umara dalam memberantas peredaran khamar adalah membuat suatu undang-undang atau larangan meminum minuman khamar dan mendirikan tempat meminum minuman khamar atau pakter, menghimbau masyarakat agar tidak meminum-minuman khamar.

E. Straregi Ulama Dan Umara Dalam Memberantas Peredaran Khamar

1. Strategi ulama dalam memberantas peredaran khamar

Menurut wawancara saya dengan bapak Borgo Siregar, S.Pd.I bahwa strategi ulama adalah :

- a. Memberikan nasehat kepada peminum bahwa minuman khamar itu dilarang oleh agama
- b. Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa meminum khamar dan peredaran khamar lebih banyak mudhoratnya daripada manfaatnya
- c. Memanfaatkan waktu khutbah Jum'at dengan menyampaikan materi khutbah tentang peredaran khamar dan meminum khamar²⁸

Sedangkan bapak H.Panusunan Siregar, S.Ag bahwa strategi ulama adalah :

- a. Mengajak masyarakat agar tidak mengkonsumsi khamar
- b. Melarang masyarakat menjual khamar di desa Balakka.²⁹

Selanjutnya bapak Maulud Siregar S.Ag mengatakan bahwa strategi ulama dalam memberantas peredaran khamar atau tindak kejahatan terutama di desa

²⁸ Borgo, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

²⁹ Panusunan, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

Balakka baik dia antara kepala desa, ulama ataupun yang dituakan di desa Balakka membuat suatu trobosan bahwasanya dengan mengarahkan terutama bagi para remaja mesjid istilahnya di desa Balakka Karang taruna Nurul Huda desa Balakka itulah nama Karang Taruna itu kita bentuk dan dipanggil beberapa atau semua para anggota remaja mesjid dibarengi atau didampingi oleh ulama ataupun kepala desa dengan membuat suatu kepercayaan atau membimbing para remaja tersebut dengan mengikut sertakan mereka misalnya ada beberapa perayaan terutama kita agama Islam baik dia perayaan Isra'Mi'ra, Maulid Nabi tapi, yang jelas kita membuat suatu himbauan terhadap para remaja mesjid atau karang taruna tersebut membuat suatu pengajian saja sekali seminggu misalnya membuat wirid yasin setiap malam jum'at habis magrib didampingi oleh salah satu guru, ulama dengan menggunakan hal tersebut otomatis mempersempit peluang para remaja mesjid atau karang taruna untuk hura-hura ataupun pekerjaan-pekerjaan baik dia meminum khamar ataupun berjudi yang mengakibatkan kesalahan. Jadi dengan mengaktifkan para remaja mesjid atau karang taruna jelas memperkecil para remaja setelah mereka tau,sadar bahwa dampak daripada minum-minuman khamar sangat fatal terhadap para remaja apalagi mereka perlu lagi anak-anak generasi mudah yang nanti para remaja daripada ulama atau masyarakat terutama masyarakat desa Balakka.³⁰

³⁰ Maulud, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 31 Januari 2014

Menurut bapak Arfansyah Hasibuan, S.Pd.I bahwa strategi ulama adalah membuat suatu pengajian sekali dalam seminggu.³¹

Menurut bapak Zurhanuddin, S.Pd mengatakan bahwa strategi ulama adalah membuat suatu pengajian sekali seminggu.³²

Sedangkan saudara Marhot mengatakan bahwa adapun strategi ulama dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka adalah :

- a. Melalui ceramah
- b. Melalui perkumpulan terutama pada hari besar agama Islam seperti Isra'Mi'raj dan Maulid Nabi SAW.
- c. Ikut serta dalam pengajian sekali seminggu

Sedangkan menurut bapak Angkos mengatakan bahwa adapun strategi ulama dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka adalah:

- a. Melalui ceramah
- b. Ikut serta dalam pengajian sekali seminggu
- c. Melalui perkumpulan baik pada Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi SAW
- d. Memanfaatkan waktu khutbah jum'at dengan menyampaikan materi khutbah tentang peredaran khamar dan meminum khamar.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi ulama dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka adalah mengajak

³¹ Arfansyah, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 01 Februari 2014

³² Zurhanuddin, *Ulama*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014

masyarakat agar tidak mengonsumsi khamar dan melarang masyarakat menjual khamar di desa Balakka.

2. Strategi umara dalam memberantas khamar

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Amir Husin Siregar sebagai kepala KUA di desa Balakka mengatakan bahwa strategi umara dalam memberantas peredaran khamar adalah :

- a. Melalui dakwa
- b. Melalui handphone
- c. Melalui perkumpulan³³

Menurut hasil wawancara yang dilakukan si peneliti dengan bapak Riswandi Enda Mora Siregar sebagai kepala desa di desa Balakka mengatakan bahwa strategi umara dalam memberantas peredaran khamar terutama di desa Balakka adalah:

- a. Melalui perkumpulan
- b. Ketika mengadakan Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi³⁴

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ali Wardana sebagai Sekretaris Camat di desa Balakka mengatakan bahwa strategi umara adalah:

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya meminum-minuman khamar.

³³ Amir Husin, *KUA*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 04 Februari 2014

³⁴ Riswandi Enda Mora, *Kepala Desa*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 10 Februari 2014

- b. Menyampaikan nasehat kepada anak-anak dan pemuda-pemuda yang ada di desa Balakka tentang bahaya meminum khamar
- c. Membuat undang-undang tentang larangan mengkonsumsi dan peredaran khamar bagi masyarakat.³⁵

Sedangkan menurut saudara Marhot mengatakan bahwa adapun strategi umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka adalah :

- a. Melalui perkumpulan
- b. Ketika mengadakan Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi SAW
- c. Membuat undang-undang tentang larangan mengedar khamar bagi masyarakat³⁶

Sedangkan menurut bapak Angkos mengatakan bahwa adapun strategi umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka adalah:

- a. Melalui perkumpulan
- b. Ketika mengadakan Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi SAW.³⁷

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi umara dalam memberantas peredaran khamar di desa Balakka adalah membuat undang-undang tentang larangan mengkonsumsi dan mengedar khamar bagi masyarakat, melalui perkumpulan dan melalui handphone

³⁵ Ali Wardana, *Sekretaris Camat*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 24 Februari 2014

³⁶ Marhot, *Pemeras Khamar*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 26 Februari 2014

³⁷ Angkos, *Penjual dan Pongedar Khamar*, wawancara di desa Balakka pada tanggal 28 Februari 2014

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati pendidikan agama masyarakat di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Mengamati lingkungan masyarakat di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Mengamati hubungan sosial masyarakat di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Mengamati peran ulama dan umara dalam menanggulangi peredaran Khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

- i. Apa saja yang dilakukan bapak dalam memberantas peredaran khamar di Desa peran Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kecamatan Padang Lawas Utara ?
Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- j. Apa saja dampak negatif peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- k. Apa-apa saja khamar yang beredar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- l. Apa hukuman peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Padang Lawas Utara ?
- m. Apa saja strategi bapak dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ?

B. Wawancara Dengan Ulama Di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Apa saja yang dilakukan bapak dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- b. Apa saja peran bapak dalam memberantas peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ?
- c. Apa saja dampak negatif peredaran khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : SAHLAN SIREGAR
Nim : 09 310 0188
Tempat Tanggal Lahir : BALAKKA, 23 APRIL 1990
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : BALAKKA KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142725, Tamat Tahun 2002
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Pondok Pesantren TPI Balakka, Tamat Tahun 2005
3. Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren TPI Balakka , Tamat Tahun 2008
4. Masuk STAIN Padangsidempuan tahun 2009

C. ORANG TUA

- a. Ayah : Almh.Tongku Soritaon
- b. Pekerjaan : wiraswasta
- c. Ibu : Ummi Kalsum
- d. Pekerjaan : tani
- e. Alamat : Balakka, Kecamatan Padang Bolak Julu